

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir Industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sedangkan kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman.¹

Tentunya Pertamina sebagai perusahaan besar milik negara memiliki program pensiun. Sebagaimana pengelolaannya memiliki peraturan yang mengarah kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.05/ 2015 pasal 1 bahwa definisi dana pensiun adalah sebagai berikut:

“ Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun ”.²

Dana pensiun dikelola perusahaan atau pemberi kerja yang diatur dengan kesepakatan kerja antara serikat pekerja dengan perusahaan untuk menjamin kehidupan dimasa tua para pekerja setelah habisnya masa kerja (pensiun). Dengan adanya jaminan di masa tua yaitu dengan dana pensiun akan meningkatkan

¹ Indonesia Investmen, *Pertamina*, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?> , Diakses, pada 7 Setember 2018.

² Salinan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, Diunduh, pada 7 September 2018

semangat dan kinerja para pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut diuraikan dalam pasal 1 angka 2 POJK Nomor 3/ POJK.05/ 2015 bahwa sebagai berikut:

“ Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang disingkat DPPK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program prnsiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai dana pensiun”

Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Bahwa Investasi dana pensiun termasuk pengelolaan yang memiliki arahan investasi terhadap peraturan yang telah disepakati. Investasi sendiri dilakukan guna pemulihan ekonomi disuatu perusahaan maupun sebagai efisiensi fasilitas penyelenggaraan perusahaan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal³ Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual maupun keahlian⁴

Pada kasus yang telah terjadi pada perusahaan Dana Pensiun Pertamina, dimana penyimpangan pengelolaan harta dana perusahaan dalam pembelian saham guna investasi melalui dana pensiun. Dalam praktiknya Dana Pensiun Pertamina tidak dapat mengelola dana pensiun dengan baik. Setiap keputusan dalam pengelolaan harus merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan dan

³ Hasan Shadily, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, Hlm.330.

⁴ Ana Rokhmatussadyah, D.H., M.H., Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hlm.3.

yang mengatur perihal tersebut, baik kepada dana pensiun, maupun kepada investasi. Terjadinya penempatan Investasi berupa saham tanpa prosedur yang dilakukan oleh presiden direktur Dana Pensiun Pertamina saat itu⁵ Terutama pada kajian dan prosedur pembelian saham guna investasi yang dilakukan oleh presiden direktur Dana Pensiun Pertamina saat itu⁶ Berupa pembelian saham PT Sugih Energy Tbk oleh Dana Pensiun (Dapen) Pertamina pada medio 2015. Pasalnya, pembelian saham tersebut dinilai janggal dan diduga terjadi mark up harga beli saham yang dilakukan Dapen Pertamina ke Sugih Energy.⁷ Hal tersebut menyimpang dari peraturan Dana Pensiun, yaitu Pasal 31 ayat 3 undang – undang No. 11 Tahun 1992 bahwa :

“Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini: (1) pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; (2) badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; (3) Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.”⁸

⁵Ni Putu Kurnia Sari, *Menelusuri Jejak Pembelian Saham Di kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun Pertamina*, <https://www.bareksa.com/id/text/2017/02/06/menelusuri-jejak-pembelian-saham-di-kasus-dugaan-korupsi-dana-pensiun-pertamina/14796/analysis> , Diunduh Pada 13 September 2018

⁶ Anggara Pernando, *Mantan dirut Dapen Pertamina Ditahan, Ini kronologinya*, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170616/16/663335/mantan-dirut-dapen-pertamina-ditahan-ini-kronologi-kerugian-negara-> , Diakses pada 13 September 2018

⁷ Eksplorasi.id, *Pembelian Saham Sugih Energy Oleh Dapen Pertamina Harus Diaudit*, <https://eksplorasi.id/pembelian-saham-sugih-energy-oleh-dapen-pertamina-harus-diaudit/4717> Diakses pada 13 Desember 2018.

⁸ Pasal 31 ayat 3 undang – undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun

Direksi Dapen Pertamina mengakui bahwa pembelian saham SUGI, ia beli pada saat dibawah harga pasar⁹

Baik peraturan tentang dana pensiun Pasal 32 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 1992, bahwa :

“Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.”¹⁰

Dalam hal ini investasi sangat berperan penting dalam suatu perusahaan Dapen Pertamina, guna menjalankan fungsi pengawasan, terlebih lagi Investasi dalam Dana Pensiun memiliki aturan merujuk kepada arahan investasi, yang dibuat oleh pengawas lembaga keuangan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dalam hal tersebut, sesuai dengan berkembangannya jenis saham, maka dari peraturan sebelumnya mengalami perubahan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/ POJK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

Sebagai peran peraturan yang menaungi dan menjadi arahan investasi, maka hal ini sangat berkaitan dengan tindakan direksi Dapen Pertamina. Tindakan tersebut sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan literatur atau arahan investasi yang diatur oleh ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan Dapen

⁹ Eksplorasi.id, *loc.cit.*

¹⁰ Op.Cit. Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun

Pertamina sendiri, sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak bahkan mencapai kerugian keuangan negara¹¹

Dengan demikian penulis akan mengkaji peristiwa tersebut berdasarkan peraturan yang mengatur tentang investasi dana pensiun. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis :

“INVESTASI DI BAWAH HARGA PASAR OLEH DANA PENSIUN PERTAMINA DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NNOMOR 3/ POJK.5/ 2015 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN” yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan investasi yang dilakukan oleh Direksi dalam pengelolaan Dana Pensiun Pertamina dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/ 2015 tentang investasi dana pensiun?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Direksi Dana Pensiun Pertamina yang dihubungkan dengan peraturan Undang-Undang Dana Pensiun ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan direksi dalam pengelolaan dana pensiun guna investasi yang tidak sesuai dengan arahan investasi yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) sebagaimana yang

¹¹ Idris Rusadi Putra, BPK: *Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Pensiun Pertamina Rp. 599M*, <https://www.merdeka.com/uang/bpk-kerugian-negara-akibat-korupsi-dana-pensiun-pertamina-rp-599-m.html>

ditentukan oleh Dana Pensiun Pertamina sehingga terjadi ketidakselarasan dengan literatur.

2. Untuk mengkaji daya guna Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/ POJK.05/ 2018 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.5/ 2015 tentang pertanggung jawaban direksi DP-Pertamina sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur dana pensiun yang berlaku di negara Indonesia terhadap kasus investasi yang tidak sesuai harga pasar.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal hal sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Kegunaan penulisan secara teoritis ini ialah penulisan ini diharapkan dapat mengimplementasikan hasil dari belajar selama duduk dibangku kuliah yaitu Ilmu Hukum, dan dapat mengkaji secara ilmiah yang dimana suatu permasalahan yang terdapat di suatu persoalan dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Segi Praktis

Adapun kegunaan praktisnya ialah penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Unisba dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya.

A. Kerangka Pemikiran

Investasi merupakan bagian dari kekayaan dana pensiun dan pengelolaan perusahaan dana pensiun. Sebagaimana diuraikan didalam pasal 29 undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, bahwa :Kekayaan dana Pensiun dihimpun dari : Iurang pemberi kerja,Iuran peserta ,Hasil investasi, danPengalihan dari Dana Pensiun lain¹²

Dalam Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan dana pensiun, terdapat 4 asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai tujuan utama pensiun di Indonesia. Program investasi masuk kedalam asas pembinaan pengawasan, Sesuai dengan tujuannya, Investasi harus berada didalam pengawasan baik dalam pengkajian, pengelolaan maupun pelaksanaanya. Harus dihindarkan penggunaan dana pensiun dari kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya pemupukan dana untuk memenuhi pembayaran hak peserta¹³ Sebagaimana pasal 30 ayat (2) undang –undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun berisi: Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti , arahan investasi ditetapkan oleh pendiri dan dewan pengawas.

Serta pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) ,yaitu:

“ (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri”

¹² Op.cit. Pasal 29 Undang-undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

¹³ http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2886/4/T2_322010003_BAB%20III.pdf

Perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik agar tercipta loyalitas terhadap perusahaan, maka dari itu perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu salah satunya dengan mengadakan dana pensiun. Bertujuan untuk mensejahterakan karyawan setelah karyawan menyelesaikan masa kerja pada perusahaan¹⁴ Karena dana pensiun merupakan suatu hal terpenting bagi perusahaan terhadap karyawannya, maka pemerintah mulai membentuk peraturan perundang undangan mengenai dana pensiun, salah satu penjelasan tentang status dana pensiun terdapat dalam Penjelasan Atas Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun yaitu, Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai suatu badan hukum, dana pensiun bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program dana pensiun.¹⁵

Dana pensiun mempunyai kekayaan hasil dari pemupukan iuran peserta dana pensiun. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan harta dana pensiun ialah dengan cara pembelian investasi. Investasi sendiri dibuat peraturan-peraturan untuk menjadi arahan perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi harta dana pensiun, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pembelian investasi serta menghasilkan manfaat pensiun.

Pengelolaan harta dana pensiun melalui investasi harus melakukan pengkajian dengan merujuk kepada peraturan arahan investasi, Bertujuan untuk mencapai sasaran dan tidak menimbulkan resiko yang akan berdampak kepada banyak pihak. Untuk menunjang keberhasilan program investasi dana pensiun,

¹⁴ <http://eprints.polsri.ac.id/629/3/BAB%20II.pdf>

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

pemerintah memberikan perhatian lebih melalui peraturan-peraturan yang mengatur investasi,yaitu: Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.5/ 2015 tentang investasi dana pensiun

“ Arahannya investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh pendiri atau pendiri dan dewan pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh pengurus dalam melaksanakan investasi”¹⁶

B. Metode Penelitian

Tujuan agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif.¹⁷ Melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸ Pendekatan ini digunakan agar mengetahui peraturan hukum yang menaungi tentang investasi dana pensiun dalam pengelolaannya. Sesuai dengan asas-asas dan prinsip yang telah ditentukan oleh perusahaan dana pensiun Pertamina.

¹⁶ Salinan peraturan jasa otoritas jasa keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 tentang investasi dana pensiun

¹⁷ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.98.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 150.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁹ Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan perbuatan menyimpang direksi terhadap pengelolaan harta dana pensiun yang digunakan untuk pembelian investasi terhadap perusahaan yang tak liquid di pasar modal.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan pengelolaan harta dana pensiun terhadap investasi yang dilakukan oleh direksi.

¹⁹*Model Deskriptif Analitis*, <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, Diakses Pada Jam 20.10, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

²⁰ Perter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 141 – 163.

Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan direksi terhadap pengelolaan dana pensiun terutama dalam kajian pembelian saham investasi.

4. Metode Analisis

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²¹ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²² Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga bisa menggunakan sumber-sumber dari para ahli, pendapat teori, dan berita artikel yang terpercaya sumbernya. Tentu yang berkaitan terhadap berita kasus dan penjelasan tentang dana pensiun,serta pengelolaan investasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan hasil dari kajian penulis pada bab selanjutnya.

²¹ Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. Hlm.102.

²² Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,Hlm. 134.